

## Sosialisasi Penyuluhan Hukum Bagi Peternak Di Wilayah Desa Gunung Kaler

Muhammad Rizqi Fadhilillah\*, Hendra Sudrajat, Yusmedi Yusuf, Retno Susilowati, Lily Kalyana, Gisye Gestiarini

Universitas Islam Syekh-Yusuf, Tangerang, Indonesia

\*e-mail korespondensi: [muhammad.rizqi@unis.ac.id](mailto:muhammad.rizqi@unis.ac.id)

### Abstract

*A new Draft Criminal Code will soon be passed to replace the old Criminal Code. One of the regulations in the Draft Law on the new Criminal Code that is in the spotlight is that ownership of poultry that enters someone else's yard will be subject to a fine. However, this is not yet widely known by the community, especially the community in Desa Gunung Kaler. Many residents of Desa Gunung Kaler have livestock that are simply released without being given proper cages. This has the potential to cause problems in the future as many livestock animals that freely enter residents' yards are at risk of being subject to fines from the new regulations which will be passed in the near future. Community Work Lecture Activities Group 12 of Desa Gunung Kaler created a legal education program, Socialization of Opportunities and Challenges in Livestock Business and Legal Protection for Farmers so that residents understand that there is a potential for criminal problems related to livestock entering residents' yards, which does not occur to residents of Desa Gunung Kaler.*

**Keywords:** *New Draft Criminal Code, Livestock*

### Abstrak

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru akan segera disahkan untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang lama. Salah satu aturan dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru yang menjadi sorotan yaitu terkait kepemilikan hewan unggas yang masuk pekarangan orang lain akan dikenakan pidana denda. Namun hal ini belum diketahui secara luas oleh Masyarakat khususnya Masyarakat di Desa Gunung Kaler. Banyak warga desa Gunung Kaler memiliki hewan ternak yang dilepas begitu saja tanpa diberi kandang yang layak. Hal itu berpotensi menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang terkait banyak hewan ternak yang bebas masuk pekarangan warga bersiko terkena pidana denda dari aturan baru yang akan segera disahkan dalam waktu dekat. Kegiatan Kuliah Kerja Kemasyarakatan Kelompok 12 Desa Gunung Kaler membuat program penyuluhan hukum Sosialisasi Peluang Dan Tantangan Bisnis Peternakan Serta Perlindungan Hukum Bagi Peternak agar warga memahami ada potensi permasalahan pidana terkait hewan ternak masuk pekarangan warga tidak terjadi pada warga desa Gunung Kaler.

**Kata Kunci:** Rancangan Undang-Undang Pidana, Hewan Ternak

Accepted: 2023-09-12

Published: 2023-10-24

## PENDAHULUAN

Ternak adalah Hewan piara yang kehidupannya yakni mengenai tempat, perkembang biakan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia dan dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia. (Diwayanto dan Subandriyo, 1995) Arti dari istilah tersebut dikemukakan terlebih dahulu untuk menghindarkan salah pengertian sekaligus untuk membedakan pengertian ternak dengan hewan yang sering salah dalam penggunaan sehari-hari. Tidak semua hewan tergolong ternak dan dengan sendirinya tidak semua hewan dapat diusahakan sebagai ternak. Hewan adalah semua binatang yang hidup di darat baik yang dipelihara maupun yang hidup secara liar. Jadi bisa dikatakan bahwa hewan adalah ternak dalam arti luas. (I Putu Sampurna, 2018)

Sudah seharusnya para pemilik hewan ternak menyediakan tempat yang baik seperti kandang untuk hewan ternaknya. Namun timbul permasalahan ketika hewan ternak pemilik peternak tidak diberikan tempat atau kandang yang baik atau dilepaskan secara bebas. Hal itu menjadi masalah jika hewan ternak yang dilepas masuk dalam pekarangan rumah warga, karena Dalam draf

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP ) terbaru tanggal 4 Juli 2022, ketentuan pemilik yang membiarkan unggasnya mengganggu tanah, benih, tanaman dan pekarangan orang lain, dan menyebabkan kerugian, dapat dipidana maksimal Rp10 juta. Bahkan, ternaknya bisa dirampas untuk negara. Ketentuan yang masuk ke dalam 14 isu krusial ini diatur dalam Pasal 277, Pasal 278, dan Pasal 279 RUU KUHP terbaru yang baru saja diserahkan oleh pemerintah ke DPR. Pada dasarnya setiap orang yang memiliki dan memelihara ternak memang sudah seharusnya bertanggungjawab atas setiap kerugian yang ditimbulkan oleh ternaknya, demikian juga terhadap kerugian itu pemilik ternak berkewajiban memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. (Saidil & Muzakkir, 2018)

Permasalahan tersebut ditemukan oleh kelompok Kuliah Kerja Kemasayarakatan atau biasa dikenal KKK Universitas Islam Syekh-Yusuf saat ditugaskan untuk melakukan kegiatan di wilayah Desa Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Saat observasi secara langsung ditemukan warga yang memiliki hewan ternak jenis unggas tidak memiliki kandang yang memadai sehingga hewan ternak dilepas tanpa dipantau lebih lanjut dalam penjagaan hewan ternak tersebut. Hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan karena dalam Pasal 279 RUU KUHP dikatakan bahwa Setiap Orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain yang menimbulkan kerugian, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II. Denda Kategori II yang dimaksud adalah denda uang sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Hal tersebut bisa menimbulkan permasalahan baik dalam pidana ataupun permasalahan sosial dan menimbulkan disharmonisasi antar tetangga. Kandang untuk usaha peternakan unggas komersial dikatakan baik atau tidak, bukan hanya sekedar dapat memenuhi persyaratan teknis namun juga harus memperhatikan persyaratan ekonomi seperti harga tanah masih relatif murah untuk pengembangan, mudah memperoleh air, transportasi mudah, komunikasi lancar, jauh dari pemukiman penduduk dan mudah memperoleh tenaga kerja (Syahrudin, 2022). Bahan kandang hendaknya dibuat dari bahan-bahan yang harganya relatif murah tetapi diharapkan berkualitas, kecuali untuk ternak yang berkapasitas diatas 7.000 ekor ke atas sebaiknya digunakan bahan-bahan yang kualitasnya permanen misalnya untuk kandang baterai ayam petelur periode layer sebaiknya menggunakan besi kawat (Rasyaf, 1993).

Berdasarkan fenomena tersebut tim sosialisasi hukum dalam Kelompok 12 KKK Universitas Islam Syekh-Yusuf mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk meningkatkan literasi bidang hukum kepada peternak yang tidak membuat kandang bagi hewan ternak, karena hal ini bisa menimbulkan potensi masalah Pidana Denda dalam RUU KUHP terkait hewan ternak yang masuk dalam pekarangan rumah warga .

## **METODE**

Pada kegiatan ini, sektor tim mengamati bahwa sebagian masyarakat desa Gunung Kaler merupakan peternak yang memelihara hewan ternak seperti kambing, bebek, ayam, dan kerbau, namun masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membuat kandang karena hal tersebut bisa berdampak pada permasalahan hukum dan juga sosial dengan adanya Pidana Denda dari RUU KUHP terbaru yang dijatuhkan bagi pemilik ternak yang hewan ternaknya masuk ke dalam pekarangan warga. Maka dari itu "Sosialisasi Peluang Dan Tantangan Bisnis Peternakan Serta Perlindungan Hukum Bagi Peternak" menjadi salah satu program kerja kelompok 12 di Desa Gunung Kaler. Sosialisasi ini merupakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat Desa Gunung Kaler dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum Masyarakat yang tidak memiliki kandang memadai terkait RUU KUHP yang baru dan juga meguraikan peluang bisnis peternakan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Gunung Kaler berdiri sejak 07 Maret 2007 ini. merupakan daerah dalam wilayah Kabupaten Tangerang Provinsi Banten yang perkembangan pembangunannya tergolong cukup cepat dengan tersedianya infrastruktur, serta pembangunan prasarana lainnya sebagai pendukung. Dalam era otonomi daerah, pembangunan diarahkan kepada tercapainya tatanan kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Berdasarkan data BPS (2014), secara geografi Kecamatan Gunung Kaler memiliki luas wilayah 3327 Ha, terdiri dari Areal Pesawahan seluas 2,491 Ha, dan wilayah Daratan seluas 836 Ha. Kecamatan Gunung Kaler secara administrasi kewilayahan.

Gunung Kaler mempunyai luas wilayah 3.327 Ha letak ketinggian laut sekitar 7 meter dengan curah hujan rata-rata 15 mm, dari Ibukota Kabupaten sekitar 27 Km yang dihubungkan dengan Jalan Negara/ Provinsi/ Kabupaten. Secara Topografis Wilayah Gunung Kaler bervariasi antara Daerah Pertanian, peternakan, dan Perdagangan sebagai sektor Andalan tanpa mengesampingkan sektor lain hal itu dilakukan dengan Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang memadai di keempat sektor tersebut. Kondisi alam dan ketersediaan tenaga kerja menunjukkan bahwa Gunung Kaler sebagai lokasi prospek bagi pengembangan sektor pertanian dalam berbagai skala. Dari sektor hukum tim mengamati bahwa sebagian masyarakat desa Gunung Kaler merupakan peternak yang memelihara hewan ternak seperti kambing, bebek, ayam, dan kerbau, namun masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk membuat kandang karena hal tersebut bisa berdampak pada permasalahan hukum dan juga sosial dengan adanya Pidana Denda dari RUU KUHP terbaru yang dijatuhkan bagi pemilik ternak yang hewan ternaknya masuk ke dalam pekarangan warga. Maka dari itu "Sosialisasi Peluang Dan Tantangan Bisnis Peternakan Serta Perlindungan Hukum Bagi Peternak" menjadi salah satu program kerja kelompok 12 di Desa Gunung Kaler. Sosialisasi ini merupakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat Desa Gunung Kaler dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait dengan peluang bisnis peternakan.

Berdasarkan hal tersebut tim menyusun kegiatan agar program penyuluhan dapat berjalan dengan baik untuk warga Desa Gunung Kaler.

### 1. Persiapan Dalam Melaksanakan Program

Berdasarkan hasil observasi dan kerja sama antara mahasiswa KKK dan staff Desa Gunung Kaler yang tertuang dalam program kerja untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.



**Gambar 1.** Pertemuan dengan pihak Kecamatan Gunung Kaler

Tim menemui beberapa tokoh di daerah Gunung Kaler diantaranya kepada Camat Gunung Kaler bapak Willy Patria S.E., M.M dan kepada Kepala Desa Gunung Kaler bapak Cecep S.E untuk

meminta izin melaksanakan kegiatan program Kuliah Kerja Kemasyarakatan Universitas Islam Syekh-Yusuf sekaligus melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan kepada Masyarakat. Salah satu program penyuluhan kepada masyarakat yang akan dilaksanakan yaitu Sosialisasi Potensi Dan Tantangan Usaha Peternakan Serta Perlindungan Hukum bagi Peternak.



**Gambar 2.** Audiensi dengan Camat Gunung Kaler



**Gambar 3.** Pertemuan dengan Kepala Desa Gunung Kaler

## **2. Pelaksanaan Program**

### **a. Kegiatan Penyuluhan**

Penyuluhan hukum tentang permasalahan hewan ternak yang masuk ke pekarangan warga karena peternak tidak memiliki kandang, terkait Rancangan Undang-Undang KUHP yang akan segera disahkan oleh Pemerintah Pusat. Kegiatan yang dilakukan berupa :

- 1) Survey Peternak

- Dilakukan dengan observasi secara langsung para peternak yang tidak memiliki kandang di Desa Gunung Kaler untuk mengetahui permasalahan yang ada berupa tidak maksimalnya hasil ternak dan Kesehatan hewan ternak.
- 2) Seminar dan sosialisasi dengan materi :
    - a) Sanksi hukum berupa pidana denda akibat hewan ternak yang masuk ke pekarangan rumah warga karena para peternak tidak memiliki kandang.
    - b) Pasal – Pasal dalam RUU KUHP yang akan segera disahkan oleh Pemerintah Pusat.
  - b. Tema Kegiatan  
Sosialisasi Peluang dan Tantangan Bisnis Peternakan Serta Perlindungan Hukum Bagi Peternak di Desa Gunung Kaler
  - c. Tujuan Kegiatan  
Bagi Masyarakat desa Gunung Kaler mendapatkan pengetahuan secara optimal mengenai informasi dari pakar yang memahami isu hukum terkait peternakan serta Masyarakat mendapatkan pengetahuan secara optimal mengenai Pasal – Pasal terkait sanksi yang akan diberikan apabila melanggar aturan khususnya bagi para peternak yang hewan ternaknya masuk ke dalam pekarangan warga di masa yang akan mendatang.
  - d. Dasar Kegiatan  
Rancangan Undang – Undang KUHP
  - e. Waktu dan Tempat Pelaksanaan  
Hari, Tanggal : Selasa, 09 Agustus 2022  
Waktu : Pukul 09.00 – 12.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Gunung Kaler
  - f. Susunan Acara Program Kerja Sektor Hukum Sosialisasi Hukum

**Tabel 1.** Susunan Acara Sosialisasi Hukum

Waktu	Susunan Acara	Penanggung Jawab
09.00 – 09.15	Registrasi Peserta	Nisrina dan Denisha
09.15 – 09.20	Pembukaan	Dede Fahrudin
09.20 – 10.30	Materi	DR. Hendra Sudrajat , S.H., M.H.
10.30 – 11.30	Tanya Jawab dan Diskusi	DR. Hendra Sudrajat , S.H., M.H.
11.30 – 11.40	Pemberian Sertifikat	Gisye Gestiyarini
11.40 – 11.45	Doa	Bayu Ramadan Baskoro
11.45 – 12.00	Penutup	Dede Fahrudin

### 3. Hasil Kegiatan

Berdasarkan kegiatan yang sudah dilakukan, para peternak di Desa Gunung Kaler diharapkan membangun kandang bagi hewan ternak yang dimiliki agar potensi permasalahan di masa depan terkait RUU KUHP yang menyatakan pidana denda Rp 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) bagi hewan ternak yang masuk ke dalam pekarangan rumah warga. Peserta kegiatan ada 20 Peserta dan kegiatan penyuluhan terlaksana dengan baik. Masyarakat dapat mengetahui mengenai isu hukum dalam RUU KUHP terbaru.

**DAFTAR HADIR KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
"PENYULUHAN HUKUM PETERNAKAN"  
DI DESA GUNUNG KALER, KECAMATAN GUNUNG KALER  
KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN**

Narasumber	Dr. Hendra Sudrajat, S.H., M.H.
Tema	Problema dan Tantangan Usaha Peternakan serta Perlindungan Hukum Bagi Peternak
Waktu	Selasa, 9 Agustus 2022
Tempat	Balai Desa Gunung Kaler

NO	NAMA	PEKERJAAN	NO TELP/WA	TANDA TANGAN
1.	Dumrah	Ibu Rumah Tangga		<i>[Signature]</i>
2.	Ibu Hiti	Ibu Rumah Tangga		<i>[Signature]</i>
3.	Ibu Wariah	Ibu Rumah Tangga		<i>[Signature]</i>
4.	Bpk. Salehin	Petani		<i>[Signature]</i>
5.	Ibu Santen	Petani		<i>[Signature]</i>
6.	Pak Sopan	RTCC		<i>[Signature]</i>
7.	Tak Berak	Petani		<i>[Signature]</i>

Ibu Enunah	Ibu rumah tangga		
Ibu Munah	Ibu rumah tangga		
Ibu Marnah	Ibu rumah tangga		
Ibu Hayu	Ibu rumah tangga		
Ibu Juni	Ibu rumah tangga		
Ibu Supmah	Ibu rumah tangga		
Ibu Astinah	Ibu rumah tangga		
Ibu Masiah	Ibu rumah tangga		

Gambar 4. Daftar Hadir Peserta Sosialisasi



Gambar 5. Rangkaian Kegiatan Sosialisasi



**Gambar 6.** Pemaparan Narasumber dalam Sosialisasi Hukum



**Gambar 7.** Antusiasme Peserta Sosialisasi Hukum



**Gambar 8.** Tim Sosialisasi Hukum



**Gambar 9.** Tim Sosialisasi Hukum beserta Staff Desa Gunung Kaler

## KESIMPULAN

Sosialisasi hukum melalui Pengabdian Kepada Masyarakat program KKK UNIS Tangerang 2022 di Desa Gunung Kaler sudah dilaksanakan dan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan dari Tim Akademisi Universitas Islam Syekh-Yusuf berjalan dengan sangat baik dan mampu memecahkan berbagai masalah di desa dan sukses telah mengabdikan kepada masyarakat secara nyata, salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Peluang dan Tantangan Bisnis Peternakan Serta Perlindungan Hukum Bagi Peternak di Desa Gunung Kaler. Sehingga untuk selanjutnya Masyarakat mampu menyelesaikan masalah terkait pembuatan kandang untuk ternak dalam isu RUU KUHP. Selain itu tim yang terdiri antara dosen, narasumber, dan Masyarakat juga mampu memberikan sumbangan berupa pikiran, pembaharuan, pembinaan, dan mentransfer ilmu

yang diperoleh dunia akademisi kepada masyarakat. Seluruh pemerintah desa dan masyarakat sangat mengapresiasi, terbuka dan mendukung penuh pelaksanaan program KKK UNIS Tangerang khususnya berbagai program pemberdayaan yang telah dilaksanakan. Melalui program yang telah selesai dilaksanakan diharapkan mampu meningkatkan kinerja layanan teknis desa serta taraf perekonomian masyarakat desa serta sadar hukum sehingga dapat menstimulus masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Awwalin, Muzakki. dan Muzakkir Abubakar. 2018. "Tanggung Jawab Pemilik Hewan Ternak Terhadap Pemilik Tanaman Akibat Adanya Kerusakan Oleh Hewan Ternak (Suatu Penelitian Di Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar)". *Jurnal Ilmu Hukum Keperdataan Universitas Syiah Kuala*. Vol 2 (4) : 699-708.
- Diwyanto, K. dan Subandriyo. 1995. "Peningkatan mutu genetik kerbau lokal di Indonesia". *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pertanian XIV(4)*: 92–101.
- Rasyaf, M. 1993. "*Beternak Ayam Petelur*". Jakarta: Penebar Swadaya.
- Sampurna, I Putu Sampurna. 2018. "*Ilmu Peternakan Ternak Besar*". Bali : Fakultas Kedokteran Hewan Udayana.
- Syahruddin, Nibras, Fahria Datau, DKK. 2022. "Tata Letak, Konstruksi, Dan Permasalahan Kandang Ayam Petelur". *Jambura Journal of Husbandry and Agriculture Community Serve*. Volume I No 2: 73-77.